

**SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MODAL KERJA
DENGAN AKAD MUSYĀRAKAH
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG CILACAP**



IAIN PURWOKERTO

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

WARDATUL JANAH
NIM : 1522203094

**PROGRAM DIPLOMA III
JURUSAN MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wardatul Janah
NIM : 1522203094
Jenjang : Diploma/ D III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Musyārah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap

Menyatakan bahwa Naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat. Apabila ada ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun.

Purwokerto, Juli 2018

Yang menyatakan,

IAIN PURWO



Wardatul Janah
NIM. 1522203094


PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul


SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MODAL KERJA
DENGAN AKAD MUSYARAKAH
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG CILACAP

Yang disusun oleh Saudari **Wardatul Janah (NIM. 1522203094)** Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018** Ahli Madya (A.Md.) dalam **Ilmu Manajemen Perbankan Syariah** oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.


Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 196803051994031004

Sekretaris Sidang/Penguji


Sofia Yustiani Suryandari, M.Si.
NIP. 197807162009012006

Pembimbing/Penguji


Iin Solikhin, M.Ag
NIP. 197208052001121002

Purwokerto, 15 Agustus 2018

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 196804031994031004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Bisnis Islam IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Wardatul Janah, NIM. 1522203094 yang berjudul:

SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MODAL KERJA

DENGAN AKAD MUSYĀRAKAH


DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG CILACAP

Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Juli 2018

Pembimbing,



Iin Solikhin, M.Ag

NIP. 197208052001121002

MOTTO

“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil karya Tugas Akhir dibuat dengan banyak hal yang dikorbankan, dan saya berharap dengan terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini, dengan mengucap rasa syukur maka karya ilmiah ini saya persembahkan kepada :

- 1) Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.
- 2) Teman-temanku Isnen Nur Khasanah, Rizka Rahmawati, Rifa Athul Mahmudah, Tri Wulandari, Yuli Nurrahmawati, Anisa Dewi dan Anna Siti Sundari yang selalu memberikan support dan membantu dalam menyusun Tugas Akhir penulis.
- 3) Teman-teman angkatan 2015 D3 Manajemen Perbankan Syariah IAIN Purwokerto yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- 4) Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmahtullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah *abil'amin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad saw, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Musyārah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap” Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tentu tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik bimbingan moril maupun materil. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi M. Ag, Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Azis, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
3. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah
4. Iin Solihin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis
5. H. Sochim, Lc, M.Si. selaku Kepala Program Studi Manajemen Perbankan Syariah
6. Dody Prastyo dan Nur Afriani selaku *Bussines Banking Relationship Manager* (BBRM) dan seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri KC Cilacap yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu mendoakan, memberi dukungan akan kesuksesan penulis.
8. Keluarga besar penulis. Terimakasih atas segala do'a, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
9. Keluarga besar DIII Manajemen Perbankan Syariah (MPS B) angkatan 2015 terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran guna untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Purwokerto, Juli 2018



Wardatul Janah
NIM. 1522203094

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fatḥah</i>	Fatḥah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥahdanya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>FatḥahdanWawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bilata' *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍahal-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūḍ</i>

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Maksud Tujuan Penulisan Tugas Akhir.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Metode Analisis Data	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Bagi Hasil	11
1. Bagi Hasil.....	11
2. Metode Sistem Bagi Hasil.....	12
3. Penetapan Nisbah Bagi Hasil	13
B. Pembiayaan Modal Kerja.....	19
1. Pengertian Pembiayaan	19

2. Tujuan Pembiayaan.....	20
3. Pembiayaan Modal Kerja Syariah.....	21
C. Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	21
1. Definisi <i>Musyārahah</i>	21
2. Dasar Hukum	22
3. Manfaat <i>Musyārahah</i>	23
4. Skema <i>Musyārahah</i>	24
D. Penelitian Terdahulu	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
1. Sejarah Singkat BSM KC Cilacap	29
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	30
3. Struktur Organisasi BSM KCP Cilacap.....	30
4. Produk-Produk Bank Syariah.....	38
B. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad	
<i>Musyārahah</i> di BSM KC Cilacap.....	48
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah nasabah

Tabel 2 Outstanding pembiayaan modal kerja

Tabel 3 Distribusi *revenue sharing* (proyek)

Tabel 4 Distribusi *revenue sharing* (usaha dagang)

Tabel 5 Distribusi profit sharing (pembiayaan modal kerja)

Tabel 6 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Tabel 7 Syarat pembiayaan modal kerja akad *musyārahah*

Tabel 8 Syarat pembiayaan modal kerja akad *muḍhārabah*

Tabel 9 Tabel plafond pembiayaan BSM warung mikro



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema *musyārahah*

Gambar 2 Struktur Organisasi BSM KCP Cilacap



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blangko Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 2 Sertifikat Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- Lampiran 3 Sertifikat BTA dan PPI
- Lampiran 4 Sertifikat Komputer
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



**SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MODAL KERJA
DENGAN AKAD MUSYĀRAKAH
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG CILACAP**

Wardatul Janah
NIM. 1522203094

ABSTRAK

Adanya pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* dengan sistem bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap maka banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dengan melihat karakter daerah Cilacap yang khusus, potensi bisnis yang banyak di segmen kontraktor maka lebih tepat menggunakan skema prinsip bagi hasil akad *musyārahah*.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan mengenai sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap untuk memberikan informasi perhitungan bagi hasil pembiayaan modal kerja akad *musyārahah*. Penulis mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Sistem bagi hasil dengan menggunakan metode *revenue sharing* pada produk pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap dalam pelaksanaan metode *revenue sharing* pada pembagian bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* yaitu pihak bank menerima pendapatan bagi hasil dari pendapatan nasabah tanpa pengurangan biaya-biaya operasional dikalikan nisbah yang telah disepakati diawal akad dan akan berlaku selama pembiayaan berakhir.

Kata Kunci : sistem bagi hasil, pembiayaan modal kerja, akad *musyārahah*.

**FINANCING SYSTEM OF WORK CAPITAL FINANCING
WITH AKAD MUSYĀRAKAH
IN SHARIA BANK OF MANDIRI OFFICE CILACAP BRANCH**

Wardatul Janah
NIM. 1522203094

ABSTRACT

The existence of a working capital loan with a musyārahah contract with a profit sharing system agreed upon by both parties in Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, many customers request financing. By observing the special character of the Cilacap area, the potential of many companies in the contractor segment is more appropriate to use the main scheme for sharing musyārahah profits.

The purpose of this research is to find out how the system of financing profit-sharing for working capital with a musyārahah contract in the Bank Syariah Mandiri KC Cilacap. This research is a qualitative research describing the system of financing the participation in the profits for working capital with a contract of musyārahah at the Bank Syariah Mandiri KC Cilacap to provide information on the calculation of the participation in the profits of the working capital loan for the musyārahah contract. The author collects data for observation, interview and documentation. The analysis method used is the qualitative analysis of the data.

Profit sharing system using the method of distributing the working capital proceeds produced with a musyārahah contract in Bank Syariah Mandiri KC Cilacap in the implementation of the method of sharing revenues on the sharing of working capital financing with a contract musyārahah, ie the bank receives the distribution of revenues from the customer's income without cost reduction - the operating costs multiplied by the ratio agreed at the beginning of the contract and will be valid until the end of the loan.

Keywords: profit-sharing system, working capital financing, musyārahah contract.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dan melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.¹

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Fungsi utama bank adalah mempertemukan dua pihak atau lebih yaitu pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) di satu sisi, dan satu pihak yang mempunyai kelebihan dana (*saver*) pada sisi lain.³

Lembaga keuangan bank di Indonesia ada dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan dan produknya dikembangkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 29.

²Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 100.

³Muhammad, *Bank Syariah: Promblem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 2.

serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.⁴

Kehadiran bank Islam era Islamic Development Bank (IDP) yang kemudian berkembang di berbagai negara telah menghantarkan peradaban Islam modern lebih dinamis. Hal ini dikarenakan pada hal yang sama, sedang tumbuh dan berkembang era Islam yang dipraktekkan oleh sebagian muslim dengan gerakan eksklusifitas, teorisme serta mengabaikan nilai-nilai kerahmatan Islam.⁵

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.⁶

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan Umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, direvisi dengan UU.No.10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasiannya dengan sistem bagi hasil.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

⁴Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.

⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktek, Kritik*. hlm. 1.

⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm. 2.

Secara *definit profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan".⁷

Dalam praktik pembagian keuntungan, sistem bagi hasil diterapkan dengan menggunakan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Metode *profit sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan metode *revenue sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁸

Bank syariah dalam fungsinya sebagai penyalur dana menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil, khususnya pada sistem bagi hasil seperti yang ada pada pembiayaan *mudhārabah* dan *musyārahah*. Akan tetapi, dengan perkembangan bank syariah yang pesat sekarang ini berdampak pada persoalan baru. Salah satunya muncul kritik dari masyarakat Islam sendiri yang meragukan pelaksanaan sistem bagi hasil di perbankan syariah. Hal tersebut bisa diartikan berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah yang harus disikapi dan dicarikan solusinya.⁹

Bagi hasil dalam penempatan dana /output dana/pembiayaan/kredit yang perlu diperhitungkan adalah penempatan dana aqad syariah atau dengan produk *mudhārabah* dan produk *musyārahah*.¹⁰

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik

⁷Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 18.

⁸Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 96.

⁹Muhamad Ghofur, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), hlm. 24.

¹⁰Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001). Hlm. 88.

penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama).¹¹

Pembiayaan di bank syariah atau disebut kredit di bank konvensional, pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan.¹²

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12) :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

dan nomor 13:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhārah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh lain (*ijarah wa iqtina*).¹³

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain

¹¹Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil*, . hlm. 18.

¹²

<https://books.google.co.id/books?id=jqFLDwAAQBAJ&dq=Memahami+bisnis+bank+syariah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwje-tDlavcAhXTbCsKHd5CDdlQ6AEIJDA#v=onepage&q=Memahami%20bisnis%20bank%20syariah&f=false>

¹³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia,2015), hlm. 2-3.

adalah pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.¹⁴

Secara umum, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospektif, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku serta dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia.¹⁵

Perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada salah satunya yaitu akad. Dengan akad dapat dijadikan ikatan, keputusan dan penguatan kesepakatan antara transaksi sehingga masing-masing pihak berkomitmen dengan bingkai nilai-nilai syariah. Dalam kaitan dengan bank syariah ini menduduki posisi yang sangat penting, sebab akad dapat digunakan untuk (1) menentukan transaksi yang akan digunakan antara pihak bank dengan calon nasabah; (2) menentukan keterkaitan akad dengan produk, sebab dalam bank syariah setiap produk berjalan sesuai dengan akad yang diacu.¹⁶

Musyārahah asal kata dari syirkah berarti pencampuran. Menurut fikih, *Musyārahah* berarti: “Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”.¹⁷

Musyārahah adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.¹⁸

¹⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 219.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 222.

¹⁶Muhamad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), Hlm. 16.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 114.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan, terjadinya distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁹ Pembiayaan yang dimiliki Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Cilacap meliputi pembiayaan konsumen dan investasi, selain itu BSM KC Cilacap juga menyediakan produk *businnes banking* atau lebih kearah pembiayaan modal kerja.²⁰ Pembiayaan modal kerja diperuntukkan bagi pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja, seperti pembelian bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, pengerjaan proyek atau dapat pula sesuai dengan kebutuhan para calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan modal kerja tersebut. Jenis kontrak pembiayaan modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, dapat menggunakan skema jual beli (*murābahah*) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (*muḍhārabah* dan *musyārahah*). Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *musyārahah* yang dimiliki Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang disepakati.

Adanya pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* dengan sistem bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak di BSM KC Cilacap maka banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dengan melihat karakter daerah Cilacap yang khusus, potensi bisnis yang banyak di segmen kontraktor maka lebih tepat menggunakan skema prinsip bagi hasil akad *musyārahah*.

Dapat dilihat perolehan data jumlah nasabah pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* selalu lebih unggul dari tahun ke tahun dibanding dengan akad *murābahah* atau *muḍhārabah* dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 115.

¹⁹Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. hlm. 4-5.

²⁰Wawancara dengan *Junior Costumer Banking Relantionship Manager (Jr. CBRM)* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap, Puise Paradise Mayen Panjuh, 17 Januari 2018.

Tabel 1. Jumlah Nasabah

No	Nama Akad	Jumlah Nasabah		
		2015	2016	2017
1.	<i>Musyarakah</i>	45	44	47
2.	<i>Murabahah</i>	43	40	34
3.	<i>Mudharabah</i>	10	2	0

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Musyarakah*” guna mengetahui sistem bagi hasil Pembiayaan Modal Kerja dengan akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap?”.

C. Maksud dan Tujuan Tugas Akhir

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pada Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap. Dalam hal ini, penulis dapat menambah pengetahuan dan membandingkan teori-teori yang telah didapat diperkuliahan dengan penerapannya pada lembaga keuangan perbankan syariah melalui observasi langsung di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil penelitian yang berdasar pada laporan pelaksanaan praktek kerja lapangan. Dengan demikian mahasiswa dapat memaparkan secara detail praktek kerja yang dilaksanakan sesuai

dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.²¹

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu bahasan yang membahas secara teknik metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tugas akhir ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial.²²

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Lokasi Penelitian bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 97, Sidakaya, Cilacap Selatan., Kab.Cilacap Jawa Tengah - 53211.

b. Waktu

Penelitian dilakukan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 15 Februari 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik-teknik diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau yang disebut pengamatan, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakn secara langsung maupun tidak

²¹Program D III Manajemen Perbankan Syariah IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program D III Manajemen Perbankan Syariah*, 2018, hlm. 3

²² Ahmad Tanzeh, *pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta:Teras, 2009), hlm. 48.

langsung.²³ Dalam observasi penelitian dilakukan dengan mengamati kegiatan operasional yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap. Penulis mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap

b. Wawancara(*interview*)

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan responden, baik dalam situasi yang disengaja maupun tidak disengaja untuk keperluan tersebut.²⁴

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara terstruktur kepada pegawai Bank Syariah Mandiri KC Cilacap divisi *business banking* kepada Dody Prastyo dan Nur Afriani selaku *Business Banking Relationship Manajer* mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tentang bagaimana implementasi sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.²⁵

Teknik ini dilakukan pada saat penelitian dengan mencatat semua catatan, informasi, yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap tentang bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah*.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian

²³*Ibid.*, hlm. 84.

²⁴*Ibid.*, hlm. 58.

²⁵*Ibid.*, hlm. 92.

dasar.²⁶ Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.²⁷



²⁶*Ibid.*, hlm. 95

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabate, 2015), hlm. 245.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan : “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.

Labih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudhārib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudhārabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudhārib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudhārib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada

pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.²⁸

2. Metode Sistem Bagi Hasil

Ada dua jenis sistem bagi hasil yang dijadikan pedoman oleh bank syariah, yaitu *profit sharing* (bagi untung) dan *revenue sharing* (bagi hasil).²⁹

a. *Profit Sharing*

Dalam kamus ekonomi *profit* dapat diartikan laba. Namun secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (total *revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total *cost*). Dalam perbankan syariah istilah *profit and loss sharing*, di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha diperoleh.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antarakeduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.

²⁸ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. hlm. 22-24.

²⁹

b. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*).

Dalam perbankan *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil konsep *revenue sharing*.³⁰

3. Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan

³⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 82-84.

transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Untuk menentukan nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan cara sederhana.³¹

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Karakteristik nisbah bagi hasil:

a. Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.

b. Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait *character risk* yang dimiliki oleh *muḍhārib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *muḍhārib*, maka yang menanggung adalah *muḍhārib*. Akan tetapi jika kerugian yang diakibatkan oleh *bussines risk*, maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *muḍhārib*.

d. Besaran nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul mal* dan *muḍhārib*.

³¹ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. hlm. 86.

e. Cara penyelesaian Kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.³²

Contoh kasus dan perhitungannya

a. *Revenue Sharing*

1) *Revenue Sharing* (proyek)

Akad pembiayaan *musyarakah*

Nilai proyek sebesar Rp 600 juta

Perkiraan biaya riil sebesar 80%, atau laba proyek sebesar 20%

Nasabah hanya memiliki modal sendiri Rp 120 juta

HYD (Hasil yang Diharapkan) LKI/LKS per tahun = 12%/tahun

Limit/plafon pembiayaan sebesar Rp 360 juta

(= 80% X Rp 600 juta – dana sendiri → Rp 480 juta – Rp 120 juta = Rp 360 juta)

Jangka waktu pembiayaan 6 bulan

Omzet per tahun = 2 x Rp 600 juta

HYD LKI/LKS/tahun = %HYD X Limit Pembiayaan

= 12% X Rp 360 juta

= Rp 43,2 juta

Nisbah HYD LKI

= HYD LKI/tahun: Omzet X 100%

= Rp 43,2 juta : Rp 1.200 juta X 100%

= 3,6 %

Nisbah nasabah = 100% - Nisbah HYD LKI

= 100% - 3,6% = 96,4%

Andaikan selama satu periode pembiayaan (6 bulan), pembiayaan termin proyek (dari bulan kedua hingga ke 6) adalah sebesar Rp 100 juta, Rp 150 juta, Rp 150 juta, Rp 150 juta, dan Rp 50 juta, maka distribusi bagi hasilnya adalah sebagai berikut (Rp 1 juta):

³²Binti Nur asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. hlm. 168-167.

Tabel. 4. Distribusi Revenue Sharing (proyek)

Bulan	Omzet	Porsi	
		LKI (3,6%)	Nasabah (96,4%)
1	0	-	-
2	100	3,6	96,4
3	150	5,4	144,6
4	150	5,4	144,6
5	150	5,4	144,6
6	50	1,8	48,2
Total	600	21,6	578,4

2) *Revenue Sharing* (Usaha Dagang)

Diketahui

Suatu usaha memerlukan modal kerja sebesar Rp 800 juta

Nasabah hanya sanggup menyediakan dana sendiri sebesar Rp 200 juta

Limit pembiayaan modal kerja sebesar Rp 600 juta

Jangka waktu pembiayaan selama 1 tahun (12 bulan)

Target/omzet penjualan per bulan sebesar Rp 500 juta

Ekspektasi Hasil LKI (EH LKI) sebesar 24% tahun atau 2% /Bulan

Pertanyaan:

Tetapkan /hitung besarnya nisbah bagi hasil antara LKI dan nasabah

Perhitungan:

Ekspektasi Hasil LKI (Rph) = EH LKI (%) X Limit Pembiayaan

= 2% X Rp 600 juta

= Rp 12 juta

Nisbah LKI = (EH LKI/omzet Penjualan dlm Rp) X 100%

= (Rp 12 juta/Rp 500 juta) X 100%

= 2,4%

Nisbah Nasabah = 100% - Nisbah LKI

= 100% - 2,4% = 97,6%

Misalkan selama satu periode pembiayaan (1 tahun), omzet nasabah (dari bulan pertama hingga ke 12) adalah sebesar: Rp 540 juta, Rp 525 juta, Rp 520 juta, Rp 490 juta, Rp 510 juta, Rp 508 juta, Rp 524 juta, Rp 560 juta, Rp 440 juta, Rp 460 juta, Rp 480 juta, Rp 530 juta, maka distribusi bagi hasilnya adalah sebagai berikut (Rp 1 juta):

Tabel. 5. Distribusi *Revenue Sharing* (Usaha Dagang)

Bulan	Omzet	Porsi	
		LKI (2,4%)	Nasabah (97,6%)
1	540	12,960	527,040
2	525	12,600	512,400
3	520	12,480	507,520
4	490	11,760	478,240
5	510	12,240	497,760
6	508	12,192	495,808
7	524	12,576	511,424
8	560	13,440	54,656
9	440	10,560	429,440
10	460	11,040	448,960
11	480	11,520	468,480
12	530	12,720	517,280

b. *Profit Sharing*

Seorang pedagang mengajukan pembiayaan pedagang mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* kepada sebuah kantor cabang LKI/LKS, dengan data sebagai berikut:

Modal kerja yang dibutuhkan sebesar Rp 500 juta

Nasabah hanya memiliki dana sendiri sebesar Rp 150 juta

Limit/plafon pembiayaan sebesar Rp 350 juta

Setelah adanya penambahan modal kerja dari LKI/LKS, perkiraan rata-rata penjualan/bulan usaha nasabah naik menjadi sebesar Rp 600 juta

Perkiraan Laba (PL) nasabah per bulan rata-rata sebesar 12% atau Rp 72 juta

HYD (Hasil yang Diharapkan) LKI/LKS per tahun = 8%

$$\text{HYD LKI/LKS/tahun} = \% \text{ HYD} \times \text{PL}$$

$$= 8\% \times (\text{Rp } 72 \text{ juta} \times 12 \text{ bulan})$$

$$= 8\% \times \text{Rp } 864 \text{ juta}$$

$$= \text{Rp } 69,12 \text{ juta}$$

$$\text{Nisbah HYD LKI} = (\text{HYD LKI/tahun} : \text{Limit Pembiayaan}) \times 100\%$$

$$= (\text{Rp } 69,12 \text{ juta} : \text{Rp } 350 \text{ juta}) \times 100\%$$

$$= 19,75\%$$

$$\text{Nisbah nasabah} = 100\% - \text{Nisbah HYD LKI}$$

$$= 100\% - 19,75\% = 80,25\%$$

Andaikan selama satu periode pembiayaan (misal 1 tahun), laba nasabah (dari bulan pertama hingga 12) adalah sebesar: Rp 610 juta, Rp 625 juta, Rp 620 juta, Rp 640 juta, Rp 650 juta, Rp 636 juta, Rp 624 juta, Rp 578 juta, Rp 632 juta, Rp 542 juta, Rp 538 juta, dan Rp 648 juta, maka distribusi bagi hasilnya adalah sebagai berikut (Rp 1 juta):³³

Tabel. 6. Distribusi *Profit Sharing* (Pembiayaan modal kerja)

Bulan	Laba	Porsi	
		LKI (19,75%)	Nasabah (80,25%)
1	610	120,4750	489,5250
2	625	123,4375	501,5625
3	620	122,4500	497,5500
4	640	126,4000	513,6000
5	650	128,3750	521,6250
6	636	125,6100	510,3900
7	624	123,2400	500,7600
8	578	114,5500	463,8450
9	632	124,8200	507,1800
10	542	107,4500	434,9550
11	538	106,2550	431,7450
12	648	127,9800	520,0200

³³Sugeng widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaokaba, 2014) hlm. 192-198.

B. Pembiayaan Modal Kerja

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍhārabah* dan *musyārahah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarāh* atau atau sewa beli dalam bentuk *ijarāh muntahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salām*, dan *istiṣnā*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarāh* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrāh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12):

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

dan nomor 13:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang

dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh lain (*ijārah wa iqtina*).”³⁴

2. Tujuan pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stake holder*, yakni:

- a. Pemilik, dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Pegawai, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat
 - 1) Pemilik dana, sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - 2) Debitur yang bersangkutan, para debitur dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
 - 3) Masyarakat umumnya-konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
- d. Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
- e. Bank, bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan

³⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. hlm. 1-3.

mengembangkan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.³⁵

3. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.³⁶

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan Bank.³⁷

C. Pembiayaan *Musyārahah*

1. Definisi *Musyārahah*

Secara bahasa *musyārahah* sering pula disebut dengan *syirkah* yang bermakna *ikhtilath* (pencampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya.

³⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 196-197.

³⁶*ibid.*, hlm. 13.

³⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. hlm. 234.

Secara terminologi, *musyārahah* berarti akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keunrunan.³⁸ *Musyārahah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. *Musyārahah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁹

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikat adalah:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”. (QS. As-Shad: 24)

b. Hadist

Hadist-hadist Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikat adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. »

“Dari hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, “Allah swt telah berkata kepada saya;

³⁸ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 74.

³⁹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.95.


menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan tersebut”. (HR. Abu Daud)

3. Manfaat Musyārahah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyārahah* ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *musyārahah* / *muḍhārabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴⁰

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 103.

4. Skema *Musyārahah*Gambar 1. Skema *Musyārahah*⁴¹**D. Penelitian Terdahulu**

Di dalam pembuatan tugas akhir ini mungkin ada persamaan dan perbedaan antara tugas akhir yang dibuat oleh penulis dengan tugas akhir yang terdahulu, berikut persamaan dan perbedaan tugas akhir penulis dengan tugas akhir terdahulu:

Adanya perbandingan penelitian sebelumnya penulis menyajikan lebih jelas yang dapat dilihat pada table berikut:

⁴¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 90.

Tabel 3.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Judul Tugas Akhir	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
Tugas Akhir dari Ali Nur Ikhsan dengan judul “Implementasi Bagi Hasil pada Pembiayaan <i>Musyārahah</i> di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga” tahun 2017 IAIN Purwokerto	Implementasi bagi hasil pada pembiayaan <i>musyārahah</i> di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang didasarkan pada kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah bahwa bank akan menyediakan sebagian modal untuk menjalankan usahanya, apabila terjadi kerugian maupun mendapat keuntungan dalam pembiayaan terhadap nasabah, maka resiko akan ditanggung bersama antara pihak bank syariah dengan nasabah dan menggunakan <i>profit sharing</i> dalam perhitungan bagi hasilnya.	Peneliti ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan <i>musyārahah</i>	Penelitian yang dilakukan Ali Nur Ikhsan lebih fokus pada implementasi bagi hasil pada pembiayaan <i>musyārahah</i> . Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yakni penulis lebih berfokus pada sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad <i>musyārahah</i> .
Tugas Akhir dari Annisa Kamilah Zahara dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil dengan metode <i>Revenue Sharing</i> pada Produk Funding di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto” tahun 2017 IAIN Purwokerto.	Berdasarkan penelitian yang dilakukan Annisa Kamilah Zahara dalam implementasi sistem bagi hasil dengan metode <i>revenue sharing</i> pada produk <i>funding</i> pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto yaitu bank menerima laporan bulanan kemudian laporan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pada suatu produk Bank.	Penelitian yang dilakukan Annisa Kamaliyah Zahara lebih fokus pada implementasi sistem bagi hasil pada produk pendanaan atau <i>Funding</i> . Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan

	tersebut dikelola oleh <i>Account Officer</i> (AO) dan kemudian hasil perhitungan dari AO diserahkan kepada unit kerja untuk disetujui atau ditolak.		penulis, yakni penulis lebih fokus pada sistem bagi hasil pada pembiayaan modal kerja
Tugas Akhir dari Tatik Amalia dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> (Sudy Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto” tahun 2017 IAIN Purwokerto	Mekanisme pembiayaan <i>mudhārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto sudah berdasarkan fatwa DSN-MUI dan juga sesuai dengan prosedur penyaluran dana yang ditetapkan pada kantor pusat dan perhitungan bagi hasil pada pembiayaan <i>mudhārabah</i> menggunakan metode <i>profit sharing</i> .	Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagi hasil pada produk pembiayaan.	Penelitian yang dilakukan Tatik Amalia lebih fokus pada implementasi sistem bagi hasil pembiayaan pada produk pembiayaan <i>mudhārabah</i> . Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni, penulis lebih fokus pada sistem bagi hasil pada pembiayaan modal kerja dengan akad <i>musyārahah</i> .
Tugas Akhir dari Isma Rohmawati dengan judul “Prosedur Pembiayaan Modal Kerja di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto” tahun 2017 IAIN Purwokerto	Prosedur pembiayaan modal kerja di BPRS Khasanah Umat Purwokerto yaitu nasabah datang ke bagian <i>customer service</i> , nasabah mendapat penjelasan tentang pembiayaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, nasabah mengajukan pembiayaan dan mengisi formulir aplikasi pembiayaan yang disediakan	Penulis sama-sama membahas tentang pembiayaan modal kerja.	Penelitian yang dilakukan Isma Rohmawati lebih fokus pada prosedur pembiayaan modal kerja. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni, penulis lebih fokus pada sistem bagi hasil pada

	<p>bank, setelah diisi formulir diserahkan kepada <i>customer service</i> untuk diperiksa dan diinput, dilakukan pengecekan SID, bank melakukan penilaian survey ke tempat nasabah, berkas diberikan pada pimpinan untuk ditinjau dan member keputusan, setelah dapat persetujuan berkas diberikan ke ADMP untuk dibuatkan akad dan memberitahu tanggal realisasi tanggal pencairan ke bagian marketing kemudian nasabah, pihak <i>mudharib</i> menyediakan keahlian dan keterampilan untuk mengelola usaha.</p>		<p>pembiayaan modal kerja dengan akad <i>musyarakah</i>.</p>
<p>Tugas Akhir dari Ririn Efiyatun dengan judul “Implementasi Akad <i>Murabahah</i> pada Pembiayaan Pembangunan Rumah di BPRS Gunung Slamet Cilacap” tahun 2017 IAIN Purwokerto</p>	<p>Penerapan akad <i>murabahah</i> pembiayaan pembangunan rumah di BPRS Gunung Slamet Cilacap yaitu bahwa pembiayaan yang dipergunakan hanya untuk pembangunan rumah yang pengerjaannya dilakukan oleh PT Raffi Prima Persada yang merupakan rekanan BPRS Gunung Slamet Cilacap, yaitu dimana dari pihak bank yang</p>	<p>Penulis sama-sama membahas tentang akad pada produk pembiayaan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Ririn Efiyatun lebih fokus pada implemntasi akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan pembangunan rumah. Penilaian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni, penulis lebih fokus pada sistem bagi hasil</p>

	sudah bekerjasama dengan pihak developer (PT Raffi Prima Persada) yang menyediakan bahan-bahan material atau bahan baku bangunan sesuai kebutuhan nasabah.		pada pembiayaan modal kerja dengan akad <i>musyarakah</i> .
--	--	--	---



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) antar kantor cabang Cilacap ini merupakan lembaga Perbankan Syari'ah yang didirikan pada tanggal 11 September 2008 dengan sebelumnya masih menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Purwokerto.

Kemudian pada tanggal 10 Mei 2010 Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Cilacap ini memisahkan diri dari Bank Syariah Mandiri atau BSM Kantor Cabang Purwokerto menjadi Kantor Cabangnya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cilacap dengan kepala cabang Bapak Dadi Heri Saptono. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2011 Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Cilacap melebarkan sayapnya dengan membuka Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Majenang. Yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60 Majenang, Cilacap.

Untuk memudahkan para nasabah BSM di Cilacap, maka kepala cabang Bapak Dadi Heri Saptono, berfikir untuk ke arah itu, dan hasilnya pada Juli 2011 Bank Syari'ah Mandiri KC Cilacap membuka Sales Outlet (SO) BSM pembiayaan usaha mikro di Jl. Raya Kalisabuk No. 49 (sebelah Alfamart Kalisabuk) dan pada bulan September 2011 membuka Sales Outlet (SO) BSM Pembiayaan usaha mikro di Jl. Raya Maos Adipala, Cilacap. Dengan fungsi Sales Outlet (SO) yaitu sebagai tempat untuk basecamp nya warung mikro di wilayah yang potensial untuk pembiayaan. Namun, sayangnya tidak bisa untuk transaksi perbankan. Seperti melayani saving, penarikan, pelayanan jasa perbankan, dan lain-lain. Sales Outlet (SO) berfungsi sebagai penyedia layana

informasi bagi masyarakat tentang produk (funding & landing) dan jasa Bank Syariah Mandiri.

Kemudian tidak hanya itu, pergerakan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cilacap, selain itu Bank Syariah Mandiri (BSM) Cilacap ini telah mengusulkan kepada Bank Indonesia (BI) akan membuka BSM KCP Kroya dan Kantor Kas Kesugihan, KCP Majenang.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. VISI

Bank Syariah Terdepan dan Modern


b. MISI

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.⁴²

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap

⁴²www.syahiahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi (Diakses tanggal 28 Februari 2018)

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI KC. CILACAP



Dari struktur organisasi yang sudah dijelaskan di atas, adapun fungsi dan tugas masing-masing jabatan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap, antara lain:

a. *Branch Manager*

- 1) Mengelola secara optimal sumber daya insani cabang agar dapat melakukan kelancaran operasional Bank.
- 2) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran bank untuk mencapai tingkat sasaran yang telah ditetapkan bank pembiayaan, dana maupun jasa.
- 3) Memastikan realisasi target operasional cabang pembantu serta menetapkan upaya-upaya perncapaiannya.
- 4) Melakukan kegiatan penghimpunan dana, pemasaran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- 5) Melakukan review terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna antisipasi risiko.

b. *Account Maintenance*

- 1) Penagihan (*collection*) kolektibilitas 3a samapai 5 (lebih dari 90 hari dari tanggal jatuh tempo).
- 2) Menawarkan restrukturisasi (penjadwalan kembali angsuran, jumlah angsuran, atau jangka waktu pembiayaan).
- 3) Proses lelang (likuidasi agunan).

c. *Junior Account Maintnance*

- 1) Penagihan call 2-3.
- 2) Mengirimkan surat SP 1, SP 2, SP 3, Somasi dan lelang.

d. *Micro Banking Manager*

- 1) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target pembiayaan outlet warung mikro.
- 2) Sebagai supervisi terhadap pegawai di outlet warung mikro.
- 3) Sebagai pemutus pembiayaan dengan jumlah pembiayaan s.d Rp. 20 juta.
- 4) Melakukan mentoring terhadap nasabah pembiayaan existing.

- 5) Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pegawai di outlet warung mikro.
- 6) Ikut serta dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di outlet warung mikro.

e. *Micro Financing Analist*

- 1) Melakukan verifikasi usaha, kelayakan usaha dan penilaian agunan.
- 2) Melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah dan agunan.
- 3) Melakukan penilaian agunan sesuai ketentuan yang berlaku dengan melengkapi form penilaian agunan.
- 4) Melakukan penginputan pada sistem aplikasi financing approval system (FAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Membuat nota analisa pembiayaan (NAP) melalui sistem FAS atau manual berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian agunan.
- 6) Menyampaikan laporan bulanan ke unit risk.

f. *Micro Administratif Staff*

- 1) Melayani konsultasi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.
- 2) Melayani nasabah yang ingin mengetahui perihal pembiayaan (sisa plafon, jangka waktu angsuran)
- 3) Melayani pelunasan pembiayaan nasabah.
- 4) Melakukan pengecekan terhadap permohonan berkas- berkas pembiayaan nasabah.
- 5) Menyiapkan berkas-berkas akad.
- 6) Melakukan pengelolaan terhadap jaminan pembiayaan nasabah.
- 7) Melakukan penagihan terhadap nasabah yang hampir jatuh tempo tanggal angsuran dan sudah jatuh tempo angsuran by phone (telecolection).
- 8) Mengarsip dokumen pembiayaan nasabah (legal file) yang berisi form permohonan nasabah, dokumen identitas nasabah, nota

analisa pembiayaan, berkas akad pembiayaan, dokumen pengikat jaminan.

g. *Micro Financing Sales*

- 1) Menjual produk mikro (mencari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro dengan plafon Rp. 11.000.000 sampai Rp. 200.000.000).
- 2) BI checking (pengecekan track record nasabah).
- 3) Pick up angsuran nasabah (jika nasabah rumahnya jauh atau meminta dijemput angsurannya).
- 4) Melakukan penagihan pembiayaan yang macet.

h. *Business Banking Relationship Manajer*

Tanggung Jawab Utama

- 1) Menawarkan dan memperkenalkan produk baru dan *existing* segmen *Business Banking* yang kompetitif kepada *Prospective customer* baru
- 2) Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan nasabah sehingga dapat merekomendasikan suatu solusi atau produk.

Wewenang

- 1) Memberikan rekomendasi pembiayaan nasabah baru
- 2) Memberikan rekomendasi *action plan* penanganan nasabah eksisting termasuk perpanjangan, tambahan limit nasabah, dan restrukturisasi untuk nasabah kol 1 dan kol 2.

Risiko Jabatan

- 1) Risiko kesalahan analisis kebutuhan nasabah pembiayaan, *loan review*.
- 2) Risiko kelemahan monitoring pembiayaan nasabah pasca pencairan (misal: OTS, call report)
- 3) Risiko keterlambatan penanganan pembiayaan bermasalah

i. *Customer Banking Relationship Manager*

- 1) Menawarkan nasabah supaya mengambil pinjaman khususnya produk consumer

- 2) Memasarkan produk consumer BSM
- 3) *Cross selling* dengan produk lain
- 4) Menjaga kualitas pembiayaan

j. (Jr. CBRM)

Tanggung Jawab Utama

- 1) Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan nasabah
- 2) Mendokumentasikan *current file*
- 3) Menerbitkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah
- 4) Membuat pengajuan BI/Bank/*Trade Checking*
- 5) Membuat pemenuhan dokumen TBO
- 6) Membuat SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak
- 7) Melakukan korespondensi berkaitan dengan pendanaan baik intern dan ekstern
- 8) Menyusun laporan portofolio dan *profitability* nasabah, baik pembiayaan maupun pendanaan sesuai dengan target cabang
- 9) memelihara data profil nasabah pendanaan
- 10) menyusun laporan pencapaian target MM, AO dan FO

Risiko Jabatan

- 1) Risiko kelemahan verifikasi dan pengelolaan/administrasi data nasabah (misal: data nasabah tidak *update*).
- 2) Risiko kesalahan pembuatan akad pembiayaan
- 3) Risiko kelemahan monitoring pembiayaan pasca pencairan

Mitigasi Risiko

- 1) Meminta nasabah memenuhi data yang dipersyaratkan dan lengkap sebelum diproses
- 2) Memeriksa ulang draft (misal: data nasabah, nominal pembiayaan, tujuan penggunaan dana, akad dll)
- 3) Membuat *account management* atas setiap pembiayaan yang diproses dan cair

4) Membuat daftar *pass due* nasabah yang pembayaran angsuran berpotensi jatuh tempo.

k. CFE

Menjual produk Griya BSM

l. *Sales Force*

Menjual produk pensiunan.

m. *Sharia Funding Executive*

1) Mencari nasabah funding.

2) Menjual produk funding.

3) Monitoring nasabah.

n. *Branch Operations and Service Manager*

1) Memastikan terkendalikannya biaya operasional branch officer dengan efisien dan efektif.

2) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan standar operasional perusahaan yang telah ditetapkan.

3) Memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan branch office.

4) Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.

5) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumen dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) Memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan.

7) Mengelola sarana dan prasarana office.

8) Memastikan implementasi KYC (*know your costumer*) dengan baik.

9) Memastikan implementasi peraturan perusahaan dan ketentuan internal perusahaan bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai branch office.

o. *Head Teller*

- 1) Mengelola *Cash Management*
- 2) Mengoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas teller
- 3) Melakukan verifikasi transaksi harian teller
- 4) Memastikan Cover Asuransi uang tunai

p. *Teller*

- 1) Melakukan setoran / tarikan baik tunai maupun non tunai sesuai limitnya.
- 2) Memberikan pelayanan kepada nasabah.
- 3) Melaksanakan pengawasan brankas.
- 4) Melakukan tambah kas.
- 5) Memonitoring uang yang ada di khasanah, dan ATM.
- 6) Pengisian dan pengkosongan kas ATM.

q. *Customer Service*

- 1) Memproses pembukaan dan penutupan rekening
- 2) Menginput data *customer* dan *loan facility* yang lengkap dan akurat
- 3) Mengelola kartu ATM dan surat berharga

r. *Clearing and Operation Service Staff*

- 1) Melaksanakan transaksi kliring keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku
- 2) Melaksanakan transaksi inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku
- 3) Melaksanakan transaksi domestic dan kliring lainnya (a.l, payroll, payment point, pelimpahan transaksi valas)
- 4) memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi
- 5) Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewenangnya
- 6) Menggunakan wewenang limit transaksi operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku

s. *General Support Staff*

- 1) Melakukan transfer dan kliring nasabah.
- 2) Membuat laporan dan pembayaran pajak.

- 3) Rekrutment pegawai bank.
 - 4) Mengurus rumah tangga kantor (bayar listrik, bayar telvon, dan lain- lain yang termasuk dalam biaya overhead).
 - 5) Membuat laporan neraca.
 - 6) Filing legal (Sertifikat Hak Milik, sertifikat jaminan dan lain-lain).
 - 7) Membuat laporan inventaris kantor.
- t. *Driver*
- 1) Mengantar dan menjemput Branch Manajer.
 - 2) Mengantar marketing untuk mensurvei kondisi usaha nasabah.
 - 3) Mengantarkan pick up dana ke mitra kerja Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap.
 - 4) Mengantarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas kantor.
- u. *Security*
- 1) Menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor.
 - 2) Membantu pelayanan nasabah di *banking hall*.
- v. *Office Boy*
- 1) Membersihkan *banking hall*.
 - 2) Membersihkan tangible (meja, kursi teller dan cs serta peralatan lain yang ada di *banking hall*).
 - 3) Membersihkan toilet.
 - 4) Membersihkan pantry.
 - 5) Membersihkan ATM.
4. Produk-Produk Bank Syariah Kantor Cabang Mandiri
- Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap memiliki 3 (tiga) jenis produk, yaitu: produk penghimpunan dana, produk pembiayaan dan produk jasa.
- a. Produk Penghimpunan Dana
- 1) Tabungan BSM
- Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam

kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *muḍhārabah* muthlaqah. Mempunyai fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking. Untuk setoran awal minimal Rp80.000,- (perorangan) dan Rp1.000.000 (non-peroranga). Setoran berikutnya minimal Rp10.000,-. Saldo minimum Rp50.000,-. Biaya tutup rekening: Rp20.000,-, Biaya administrasi Rp10.000.

2) Tabungan Mabruur

Tabungan Mabruur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Menggunakan prinsip syariah dengan akad *muḍhārabah* muthlaqah. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH). Setoran awal minimal Rp. 100.000,-. Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-, Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.500.000,-, atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama. Untuk biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000.

3) Tabungan Mabruur Junior

Tabungan Mabruur Junior adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Menggunakan prinsip syariah dengan akad *muḍhārabah* muthlaqah. Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama Anak.

Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH). Setoran awal minimal Rp. 100.000,-. Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-, Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama. Biaya penutupan rekening karena batal Rp. 25.000-

4) BSM Tabungan Investasi Cendekia

BSM Tabungan Cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. BSM Tabungan Cendekia menggunakan prinsip syariah *muḍhārabah muthlaqah*. Periode tabungan 1 s.d. 20 tahun. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo. Setoran bulanan minimal Rp. 100.000,-, s.d. Rp. 10.000.000,-, dengan kelipatan Rp. 50.000,-. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.

5) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Tabungan Berencana menggunakan prinsip syariah *muḍhārabah muthlaqah*. Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo. Setoran bulanan minimal Rp. 100.000,-. Target dana minimal Rp. 1.200.000,-, dan maksimal Rp. 200.000.000,-. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah. Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan. Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir biaya masa kontrak) akan dikenakan administrasi.

6) BSM Tabungan Simpatik

BSM Tabungan Simpatik merupakan tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. BSM Tabungan Simpatik menggunakan prinsip syariah dengan akad Wadiah. Setoran awal minimal Rp. 20.000,-, (tanpa ATM) & Rp. 30.000,-, (dengan ATM). Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-. Saldo minimal Rp. 20.000,-. Biaya tutup rekening Rp. 10.000,-. Biaya

administrasi Rp. 2.000-, per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal). Biaya pemeliharaan kartu ATM Rp. 2.000-, per bulan.

7) TabunganKu

BSM TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menggunakan prinsip syariah dengan akad wadhi'ah yad dhamanah. Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp. 20.000-, (tanpa ATM) dan Rp. 80.000-, (dengan ATM). Setoran tunai selanjutnya minimum Rp. 10.000-,. Saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp. 20.000-, (tanpa ATM) dan Rp. 50.000-, (dengan ATM). Jumlah minimum penarikan di counter sebesar Rp. 100.000-, kecuali pada saat penutupan rekening. Bebas biaya administrasi rekening. Biaya pemeliharaan Kartu TabunganKu Rp. 2.000-, (bila ada). Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp. 20.000-,. Biaya ganti buku karena hilang/rusak atau sebab lainnya sebesar Rp. 0-,. Rekening dormant (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut): Biaya penalti Rp. 2.000 per bulan dan apabila saldo rekening mencapai <Rp. 20.000-, maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.

8) Tabungan Saham Syariah

Tabungan Saham Syariah adalah Rekening Dana Nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak Nasabah), serta untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI. Menggunakan prinsip syariah dengan akad *Muḍhārabah* Mutlaqah. Tidak ada setoran awal. Fasilitas e-banking sesuai dengan ketentuan

dan syarat Pembukaan Rekening Tabungan Saham Syariah yang berlaku. Setoran Awal Rp. 0-, (tidak ada setoran awal). Saldo minimum Rp. 0-, (tidak ada setoran minimum). Minimum setoran berikutnya Rp. 10.000-,.Biaya Administrasi Rp. 0 -, (tidak ada biaya administrasi). Biaya Penutupan Rekening: Rp. 0-, (tidak ada biaya penutupan rekening).

9) BSM Deposito

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah. Menggunakan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah.Setoran awal minimum Rp. 500.000-, (perorangan) dan Rp. 1.000.000-, (Non-Perorangan).Saldo minimum Rp. 500.000-, (perorangan) dan Rp. 1.000.000-, (Non-Perorangan).

Biaya administrasi bulanan:

Perorangan: Rp. 15.000-, (tanpa ATM) dan Rp. 17.000-, (dengan ATM)

Perusahaan: Rp. 25.000-,

Biaya tutup rekening:

Pelanggaran Rp. 50.000-, Permintaan Sendiri Rp. 20.000-,

Biaya buku cek/giro: Rp. 100.000-,

10) BSMGiro

BSM Depositi adalah Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Muḍhārabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan. Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dapat dicairkan pada saat jatuh tempo. Setoran awal minimum Rp. 2.000.000-,. Biaya Materai Rp. 6.000-,. Biaya Penarikan: Rp. 30.000-, /rekening.

11) BSMTabungan Dolar

BSM Tabungan Dollar adalah tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan

setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. Menggunakan prinsip syariah dengan akad wadi'ah yad dhamanah. Minimum setoran awal USD100. Saldo minimum USD100. Biaya administrasi maksimum USD0,5 dan dapat mengurangi saldo minimal. Biaya tutup rekening USD5.


12) Tabungan Pensiunan BSM

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *muḍhārabah* mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. Dikelola dengan prinsip *muḍhārabah* mutlaqah. Bagi hasil bersaing.

b. Produk pembiayaan

1) Pembiayaan konsumen

a) BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Limit pembiayaan minimum sebesar Rp. 5.000.000-, dan maksimum sebesar Rp. 250.000.000-, per calon nasabah. Limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp. 50.000.000-,. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI POLRI, limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp. 100.000.000-,.


Peruntukkan: Untuk pembelian barang konsumen (halal) dan untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).

b) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan Pensiunan adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan.

Karakteristik: Berdasarkan Prinsip Syariah dengan akad *muḍhārabah /ijārāh*, Pensiunan PNS. Pada saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 65 tahun, belum menikmati fasilitas pembiayaan serupa dari pemberi pembiayaan lain, bersedia untuk memindahkan pembayaran uang pensiunannya melalui BSM, plafon mulai dari Rp.5 Juta s/d 100 juta.

c) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem *murābaḥah*.

d) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan Kendaraan Bermotor adalah pembiayaan dengan tujuan penggunaan dana guna pembelian mobil baru atau bekas, motor baru dan *refinancing* mobil.

2) Emas

a) BSM Gadai Emas

Gadai Emas BSM adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Diperuntukkan untuk perorangan.

b) BSM Cicil Emas

Akad cicil emas biasanya menggunakan akad *Murābaḥah*. Diadakannya Cicil Emas ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) minimal 10 gram. Plafond pembiayaan ini minimal 80% dari harga emas untuk jenis emas lantakan (batangan). Untuk jangka waktu pembiayaan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

3) *Bussines Corporate*

a) Pembiayaan modal kerja

(1) Pembiayaan modal kerja syariah akad *musyarakah*

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Syarat

Tabel 4. Syarat pembiayaan modal kerja akad *musyarakah*

Keterangan	Badan Usaha	Perorangan
Identitas diri dan Pasangan	-	√
Kartu Keluarga dan surat nikah	-	√
Copy Rekening bank 3 bulan terakhir	√	√
Akte pendirian usaha	√	-
Identitas Pengurus	√	-
Legalitas Usaha	√	√
Laporan Keuangan 2 tahun terakhir	√	√
Past performance 2 tahun terakhir	√	√
Rencana Usaha 12 bulan yang akan datang	√	√
Data obyek pembiayaan	√	√

(2) Pembiayaan modal kerja syariah akad *Mudhārabah*

Pembiayaan *Mudhārabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

**Tabel. 5. Syarat pembiayaan modal kerja akad
*muḍhārabah***

Keterangan	Badan Usaha	Perorangan
Identitas diri dan Pasangan	-	√
Kartu Keluarga dan surat nikah	-	√
Copy Rekening bank 3 bulan terakhir	√	√
Akte pendirian usaha	√	-
Identitas Pengurus	√	-
Legalitas Usaha	√	√
Laporan Keuangan 2 tahun terakhir	√	√
Past performance 2 tahun terakhir	√	√
Rencana Usaha 12 bulan yang akan datang	√	√
Data obyek pembiayaan	√	√

4) Pembiayaan BSM Warung Mikro

a) GOLBERTAB (Multiguna)

Pembiayaan BSM yang ditujukan kepada seseorang dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tabel. 6. Palfond Pembiayaan Watug Mikro

No.	Plafon Pembiayaan	Margin	Jangka waktu maksimal
1.	Rp.2 Juta - Rp.10 Juta	Setara 36%	36 bulan
2.	Rp.11 Juta – Rp.20 Juta	Setara 32%	36 bulan
3.	Rp. 21 Juta – Rp. 50 juta	Setara 28%	60 bulan

b) Non- GOLBERTAB (Produktif)

Pembiayaan BSM yang ditujukan kepada seseorang dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan produktif dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah).

5) Produk Jasa

Produk Jasa merupakan layanan Jasa Bank kepada masyarakat diluar funding dan Lending. Dari pelayanan jasa ini Bank mendapatkan keuntungan Bank yang sering disebut dengan *fee best income*. Jasa-jasa tersebut yaitu :

- (a) BSM Mobile Banking GPRS (BSM MBG) adalah layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone berbasis GPRS
- (b) BSM Net Banking adalah layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.
- (c) BSM Card adalah kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit EDC (*Electronic Data Capture*).
- (d) Sentra Bayar BSM adalah layanan pembayaran tagihan beragam tagihan seperti telepon, ponsel maupun listrik.
- (e) PPBA (Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM) adalah layanan pembayaran tagihan institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non Bank) melalui menu Pemindahbukuan di ATM.
- (f) BSM Electronic Payroll (ePay roll) adalah layanan administrasi pembayaran gaji karyawan suatu institusi
- (g) BSM Safe Deposit Box adalah layanan penyimpanan benda berharga, dokumen dan lain-lain yang ditetapkan di ruangan yang dilengkapi sistem pengaman.

B. Pembahasan

1. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Musyārahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap terdapat produk penyaluran dana berupa Pembiayaan Modal Kerja (PMK). Produk Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang diperuntukan untuk pengembangan usaha nasabah, yang lebih ke modal sebagai perputaran usahanya. Limit pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar Rp. 500 Juta – Rp. 5 Miliar. Di Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah hanya dapat memberikan penyaluran dana sebesar 70% dari modal usaha yang dibuthkan nasabah. Untuk jangka waktu pembiayaan minimal 1 bulan sampai 1 tahun, namun nasabah dapat memperpanjang sesuai kebutuhan nasabah. Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap pada produk pembiayaan modal kerja menggunakan akad *murābahah*, *musyārahah*, dan *mudhārahah*.⁴³ Namun yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah produk Pembiayaan Modal Kerja dengan menggunakan akad *musyārahah*.

Musyārahah merupakan kerjasama dalam pengadaan dana untuk sebuah usaha proyek (*join financing*) antara bank dengan nasabah, pendapatan/keuntungan dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati, dan jika ada kerugian dibagi sesuai porsi modal.⁴⁴

Dalam proses pemberian pembiayaan modal kerja akad *musyārahah* maka terlebih dahulu melalui prosedur yang ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri, meliputi:

a. Proses permohonan

Calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan modal kerja atau pihak bank menawarkan pada calon debitur yang kemudian disepakati oleh calon debitur.

⁴³Wawancara dengan CBRM Bank Syariah Mandiri Cilacap Afi, 10 februari 2018.

⁴⁴Wawancara dengan CBRM Bank Syariah Mandiri Cilacap Dody, 10 februari 2018.

Calon nasabah mengajukan surat permohonan kepada pihak bank yang biasanya berisi tujuan permohonan pembiayaan untuk keperluan apa, jumlah nominal yang diajukan calon debitur, berapa lama jangka waktu pembiayaan yang diambil serta menyertakan persyaratan pengajuan pembiayaan, meliputi:

1) Perorangan

- a) Foto Copy Kartu identitas diri dan pasangan (suami/istri)
- b) Foto Copy KK dan Surat Nikah
- c) Foto Copy SIUP/NPWP
- d) Foto Copy buku rekening bank 3 bulan terakhir
- e) Foto Copy kepemilikan jaminan
- f) Data obyek pembiayaan
- g) Past performance 2 tahun terakhir
- h) Rencana Usaha 12 bulan yang akan datang

2) Badan Usaha

- a) Foto Copy rekening Bank 3 bulan terakhir
- b) Akte pendirian usaha
- c) Identitas pengurus
- d) Legalitas usaha
- e) Foto Copy SIUP/NPWP
- f) Foto Copy kepemilikan jaminan
- g) Data obyek pembiayaan
- h) Past performance 2 tahun terakhir
- i) Rencana Usaha 12 bulan yang akan datang

b. Verifikasi Data

Setelah surat permohonan calon nasabah diterima dan persyaratan lengkap maka selanjutnya dilakukan verifikasi data calon debitur melalui Sistem Informasi Debitur. Dalam SID maka pihak bank akan dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pembayaran debitur, digambarkan dengan informasi hari tunggakan dan kualitas kredit, seperti apakah status pembayarannya lancar,

kurang lancar, dalam perhatian khusus, atau macet. Jika hasilnya positif maka dilakukan prosedur selanjutnya.

c. On the Spot (OTS)

OTS adalah kunjungan langsung ke tempat domisili/usaha calon debitur yang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat domisili/usaha dan agunan/jaminan, serta menggali aktivitas usaha debitur.

d. Trade Checking dan Market Checkin

Trade Checking dimaksudkan untuk mengetahui/menilai nasabah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Trade Checking dilakukan kepada supplier, pelanggan, distributor, dan pihak lain yang dianggap perlu oleh bank.

Market Checking, yaitu kunjungan/ penilaian langsung ke lapangan, misalnya ke pasar pihak bank bertanya ke pengusaha sejenis barangkali pengusaha tersebut kenal dengan calon debitur dan dapat memberi informasi mengenai citra calon debitur.

e. Proses Analisa

pada tahap analisa pihak bank melihat sales dari usaha calon nasabah. Apakah calon debitur tersebut layak untuk diberikan pembiayaan.

Setelah dilakukannya proses analisis pembiayaan, Bank membuat Surat Penawaran Pembiayaan (SP3) jika nasabah setuju dengan SP3 tersebut dan terjadi kesepakatan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Selanjutnya pihak Bank membuat Surat perjanjian akad dan ditandatangani nasabah dan permohonan pembiayaan dapat cair.

Ada dua jenis sistem bagi hasil yang dijadikan pedoman oleh bank syariah, yaitu *profit sharing* (bagi untung) dan *revenue sharing* (bagi hasil).⁴⁵

45

<https://books.google.co.id/books?id=ZF49DwAAQBAK&pg=PA68&dq=Sistem+bagi+hasil+reve>

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap menerapkan metode *revenue sharing* sebagai perhitungan bagi hasilnya. Dalam metode *revenue sharing* besarnya pendapatan dari penyaluran dana tanpa pengurangan dari beban biaya operasional dari usaha yang dijalankan oleh debitur.

Untuk menjelaskan perhitungan bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah*, penulis akan memberikan ilustrasi perhitungan bagi hasil menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* di bawah ini :

Contoh kasus

Seorang pengusaha jasa kontruksi memperoleh proyek pembangunan pipa gas dari PT. Pertamina. Dengan jangka waktu pengerjaan selama 6 bulan. Untuk pengerjaan proyek tersebut pengusaha tersebut mengajukan pembiayaan modal kerja ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap dengan akad *musyarakah*, dengan data sebagai berikut:

Kebutuhan Modal

Plafond total SPK/proyeksi sales	Rp. 2.000.000.000
Modal nasabah	Rp. 1.200.000.000
Jangka waktu	6 bulan

Porsi Pemenuhan Modal

Perkiraan biaya riil sebesar 80%, laba 20%

Pihak bank mampu membiayai 70% dari nilai proyek

= 70% x HPP (harga pokok penjualan)

= 70% x (80% x nilai sales)

= 70% x (80% x 2.000.000.000)

= 70% x 1.600.000.000

= Rp. 1.120.000.000 (maksimal pembiayaan)

Plafond pembiayaan = nilai sales – modal nasabah

nue

+sharimg&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjukZ6lpo3cAhVWT30KHU8FB4UQ6AEIKDAB#v=one
page&q=Sistem20% bagi20% hasil20% revenue20% sharing&f=true

$$= 2.000.000.000 - 1.200.000.000$$

$$= \text{Rp. } 800.000.000$$

BSM KC Cilacap menentukan tingkat bagi hasil sebesar 12% (*expected return*) maka perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing* adalah sebagai berikut:

Besaran bagi hasil yang diharapkan oleh BSM KC Cilacap

$$= \text{plafond pembiayaan} \times \text{expected return} / 12 \times \text{jangka waktu}$$

$$= 800.000.000 \times 12\% : 12 \times 6$$

$$= \text{Rp. } 48.000.000$$

Bagi hasil per bulan

$$= \text{besaran bagi hasil} / \text{jangka waktu}$$

$$= 48.000.000 / 6$$

$$= 8.000.000$$

Nisbah bagi hasil BSM KC Cilacap

$$= \text{Bagi hasil per bulan} / \text{nilai sales} \times 100\%$$

$$= 8.000.000 / 2.000.000.000 \times 100\%$$

$$= 0.4\%$$

Nisbah PT. MNO

$$= 100\% - 0.4\%$$

$$= 99.6\%$$

Catatan: bagi hasil kepada bank dibayarkan setiap bulan oleh nasabah sesuai nisbah yang disepakati dan pokok pembiayaan dibayarkan pada akhir periode. Jadi nasabah membayar bagi hasil setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000.000 sampai akhir periode.

Dari contoh perhitungan bagi hasil di atas pihak BSM menggunakan perhitungan dengan menggunakan sistem *revenue sharing* pada pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* yaitu: penggunaan sistem *revenue sharing* dianggap lebih tepat dibanding menggunakan prinsip bagi hasil sistem *profit sharing* dan dianggap lebih mudah dalam perhitungan bagi hasil antara bank dan nasabah karena pendapatan nasabah tidak perlu dikurangi biaya-biaya operasional dan

meminimalisir kecurangan nasabah dalam melaporkan laporan keuangan kepada bank.⁴⁶

Dalam bukunya Sugeng Widodo berjudul *Moda Pembiayaan Lembaga keuangan Islam Perspektif Aplikatif* yang menerangkan sesuai dengan ketentuan DSN-MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, yaitu: “Dilihat dari segi kemaslahatan (al ashlah), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*revenue sharing*)”, maka metode *revenue sharing* lebih bermanfaat untuk dilaksanakan.⁴⁷

Dari pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap dalam menerapkan metode bagi hasil *revenue sharing*, dalam pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* dapat terjadi jika adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan penerapan perhitungan bagi hasil dengan metode *revenue sharing* pendapatan nasabah yang nantinya akan di bagikan kepada bank tanpa dikurangi biaya-biaya operasional bukan dikarenakan pihak bank tidak percaya kepada nasabah dalam menjalankan usahanya tetapi pihak bank hanya meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

IAIN PURWOKERTO

⁴⁶Wawancara dengan CBRM Bank Syariah Mandiri Cilacap Dody, 2 februari 2018.

⁴⁷*Sugeng widodo, Moda Pembiayaan Lembaga keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. hlm.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dan membandingkan antara teori dan praktik pada pembahasan sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap adalah dalam menggunakan metode *revenue sharing* pada pembagian bagi hasil pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* yaitu pihak bank menerima pendapatan bagi hasil dari pendapatan nasabah tanpa pengurangan biaya-biaya operasional dikalikan nisbah yang telah disepakati diawal akad dan akan berlaku selama pembiayaan berakhir.

Dalam menjalankan usaha pasti tidak selalu untung, kadang untung kadang rugi. Tapi pihak bank dalam meminta bagi hasil ketika nasabah sedang mengalami kerugian pihak bank tidak akan meminta bagi hasil yang ditargetkan tetapi pihak bank akan menerima bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.

B. Saran

Pihak Bank Syariah Mandiri KC Cilacap khususnya pegawai marketing atau yang dibidangnya harus dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang sistem bagi hasil di bank syariah yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah agar lebih diminati oleh masyarakat dan dapat membuktikan kepada nasabah yang telah mengambil pembiayaan di bank syariah bahwa bank syariah yang telah berkontribusi dalam pemenuhan modal tidak memberatkan nasabah dalam memberikan bagi hasilnya sehingga nasabah tersebut merasa puas telah mengambil pembiayaan di bank syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah: Teoritik, Praktek, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Ghofur, Muhamad. 2007. *Potret perbankan Syariah Indonesia Terkini*. Yogyakarta: Biruni Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmarman. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhamad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhamad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhamad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press,.
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah: Promblem dan Prospek Perkembangan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Program D III Manajemen Perbankan Syariah IAIN Purwokerto. 2018. *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program D III Manajemen Perbankan Syariah*.

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabate.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi (Diakses tanggal 28 Februari 2018)

Wawancara dengan Junior Costumer Banking Relationship Manager (Jr. CBRM) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap, Puise Paradise Mayen Panjuh, 17 Januari 2018.

Wawancara dengan CBRM Bank Syariah Mandiri Cilacap Afi Nur Afriani, 10 februari 2018.

Wawancara dengan CBRM Bank Syariah Mandiri Cilacap Dody prastyo, 10 februari 2018.

www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah (Diakses tanggal 28 Februari 2018)

Widodo, Sugeng. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Kaokaba.

<http://irfansyamd.blogspot.com/2014/04/rukun-dan-ketentuan-akad-musarakah.html?m=1>

<https://books.google.co.id/books?id=ZF49DwAAQBAK&pg=PA68&dq=Sistem+bagi+hasil+revenue+sharimg&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjukZ6lpo3cAhVWT30KHU8FB4UQ6AEIKDAB#v=onepage&q=Sistem%20bagi%20hasil%20revenue%20sharing&f=true>

<https://books.google.co.id/books?id=jqFLDwAAQBAJ&dq=Memahami+bisnis+bank+syariah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwje-tDlavlAhXTbCsKHd5CDdlQ6AEIJDAA#v=onepage&q=Memahami%20bisnis%20bank%20syariah&f=false>